



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S. Parman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 075 / 2007 ✓

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK "PERTIWI PANGEMPON" DESA PANGEMPON
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA ✓

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

- Membaca : Surat dari Yayasan Pertiwi Desa Pangempon Kecamatan Kejobong
Nomor : 421/01/07, tanggal 23 April 2007 perihal Permohonan Izin
Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak Pertiwi
Pangempon ; ✓
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pertiwi Desa Pangempon Kecamatan Kejobong
sebagai Penyelenggara Taman Kanak Kanak yang didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ; ✓
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu memberikan izin
Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut ; ✓
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah
(Berita Negara tahun 1950 Nomor 42) ; ✓
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437) ; ✓
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78,
tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301) ; ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI
tahun 1992 No. 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485) ; ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI
No.3952), ✓
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41); ✓

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI No.060/U/2000 tentang Pendirian Sekolah; ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Purbalingga; ✓
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kab. Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13); ✓

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak; ✓

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
- Nama : Yayasan Pertiwi Desa Pangempon ✓
 - Alamat : RT 20 RW 10 Desa Pangempon Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. ✓
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama : Taman Kanak - Kanak Pertiwi Pangempon ✓
 - Alamat : RT 20 RW 10 Desa Pangempon Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga ✓
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak " Pertiwi Pangempon " Alamat RT 20 RW 10 Desa Pangempon Kecamatan Kejobong Kab. Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut; ✓
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ✓

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 12 Mei 2007 ✓



Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga

Dr. SUYITNO
Pembina Utama Muda ✓
NIP 130607779

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga
2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab Purbalingga
4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupten Purbalingga
5. Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Kejobong
6. Arsip.



